





DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG



PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan kinerja kegiatan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya dokumen ini diharapkan agar mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

> Singaraja, 26 Oktober 2023 Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Drs. I Nyoman Wisandika Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661008 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng	1
BAB II Perjanjian Kinerja	13
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.2. Indikator dan Target Kinerja	13
BAB III Penutup	15
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi padahasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita - cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagimasyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untukmemerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Secara organisasi / struktural Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng masuk dalam kategori tipe B, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
- 3. Sekretariat membawahi:
 - a) Sub. Bagian Umum danKeuangan
 - b) Substansi Perencanaan
- 4. Bidang Adat dan Tradisi membawahi:
 - a) Substansi Adat

- b) Substansi Subak
- c) Substansi Pelestarian dan Pembinaan Tradisi
- 5. Bidang Kesenian membawahi:
 - a) Substansi Kesenian Tradisional
 - b) Substansi Kesenian Modern
 - c) Substansi Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukan
- 6. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya membawahi:
 - a) Substansi Sejarah dan Permuseuman
 - b) Substansi Cagar Budaya
 - c) Substansi Promosi Budaya
- 7. UPTD.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian dari masing – masing kelompok tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Kebudayaan,
 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan
 Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan strategis, peningkatan pembangunan karakter dan Pekerti Bangsa, Pelestarian dan pengaktualisasi adat, tradisi, pengembangan masyarakat adat, pengembangan pelestarian kesenian;
- e. mengkoordinasikan, melaksanakan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan adat, tradisi, seni, museum dan cagar budaya yang berlandaskan nilai luhur serta penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- f. melaksanakan peningkatan apresiasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang adat, tradisi, seni, museum dan cagar budaya dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa yang menyangkut kualitas hidup dan jati diri;
- g. melaksanakan peta kebudayaan dengan unsur-unsur budaya, kesenian, bahasa, upacara adat, tradisi, seni, museum, cagar budaya, kuliner, pakaian adat, arsitektur tradisional, permainan tradisional, kearifan lokal, serta peralatan hidup;
- h. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa;
- i. merumuskan melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan UPTD;
- j. merumuskan, melaksanakan pengelolaan dan mempertanggung jawabkan keuangan Dinas Kebudayaan;
- k. merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan;

- mengkoordinir, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan;
- m. merumuskan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas
 Kebudayaan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- q. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis
 Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas
 Kebudayaan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- f. mengkoordinasikanpenyusunananggaranDinasKebudayaandanUPTD;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kebudayaan;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha,keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- i. mengkoordinasikan pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana di lingkungan
 Dinas Kebudayaan dan UPTD;
- j. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi Dinas Kebudayaan;
- k. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerja sama di bidang Kebudayaan;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan rancangan Peraturan
 Perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Kebudayaan;

- m. mengkoordinasikan pengelolaan tata usaha barang milik Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- n. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- o. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian
 Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- q. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- r. mengkoordinasikan penyusuan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- f. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. melaksankan penyusunan laporan akuntasi dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- j. membuat laporan keuangan Dinas serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan;

- melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- m. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- n. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- o. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program
 Sekretariat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan;
- e. melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan yang meliputi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- f. menyusundokumen perencanaan Dinas Kebudayaan yang meliputi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), IndikatorKinerjaUtama (IKU), PerjanjianKerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- g. melaksanakan dan menyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kebudayaan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Kebudayaan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG ADAT DAN TRADISI

Bidang Adat Dan Tradisi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Adat dan Tradisi berdasarkan data dan program
 Dinas Kebudayaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melakukan usaha-usaha penelitian, perencanaan, pembinaan,

- koordinasi serta pengawasan atas kegiatan di Bidang Adat dan Tradisi, Subak, serta Pembinaan dan Pelestarian Tradisi;
- e. memfasilitasi, melaksanakan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk mengenai cara penyelenggaran kegiatan pembinaan adat dan tradisi;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan bimbingan, penilaian dan pelaksanaan pengendalian terhadap adat dan tradisi, subak, serta pembinaan dan pelestarian tradisi;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan inventarisasi lembaga yang bergerak di bidang pembinaan adat dan tradisi untuk pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat dan tradisi;
- h. memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatanpemberdayaan, pengembangan, lembaga adat dan peradatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan dan penyuratan awig-awig Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan penyuratan awig-awig Subak dan Subak Abian;
- I. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.1 SUBSTANSI ADAT

Substansi Adat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Adat, berdasarkan data dan program Bidang
 Adat dan Tradisi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Desa Pakraman dan Sekaa Teruna;
- e. melaksanakan dan koordinasi penerimaan bantuan sosial dan hibah;
- f. melaksanakandankoordinasipenyediaanSaranaPrasaranadiSubstansi Adat;
- g. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa;
- h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyuratan awig-awig Desa Adat;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan Adat terkait dengan DesaPakraman, Sekaa Teruna serta kemitraan dengan Lembaga;
- j. melaksanakan dan koordinasi pelaksanaan seminar tentang Adat Bali dan Aliansi Adat Nusantara;
- k. melaksanakan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan prajuru Desa Pakraman dan Sekaa Teruna;
- I. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2 SUBSTANSI SUBAK

Substansi Subak mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Subak, berdasarkan data dan program Bidang Adat dan Tradisi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi Subak dan Subak Abian;
- e. melaksanakan dan koordinasi terkait penerimaan bantuan sosial dan hibah dan lembaga lainnya bagi Subak dan Subak Abian;
- f. melaksanakan Revitalisasi dan Registrasi Awig-Awig Subak dan Subak Abian;
- g. melaksanakan pengadaan Sarana Prasarana di Substansi Subak;
- h. melaksanakan Pembinaan dan Penyuratan Awig-Awig Subak dan Subak Abian;
- i. melaksanakan kemitraan dengan Instansi terkait dengan Subak dan Subak Abian;
- j. melaksanakan Pelatihan Prajuru Subak dan Subak Abian;
- k. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3 SUBSTANSI PELESTARIAN DAN PEMBINAAN TRADISI

Substansi Pelestarian dan Pembinaan Tradisi mempuyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pelestarian dan Pembinaan Tradisi,
 berdasarkan data dan program Bidang Adat dan Tradisi dan ketentuan Peraturan
 Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti masyarakat melalui adat;
- e. melaksanakan kebijakan nasional norma-norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di Bidang Tradisi masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi;
- g. melaksanakan pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana Pelestarian dan Pembinaan Tradisi;
- h. melaksanakan pengumpulan data yang menyangkut kelembagaan adat dalam upaya pelestarian kelembagaan adat;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi Utsawa Dharma Gita tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG KESENIAN

Bidang Kesenian, mempunyai tugas dan fungsi :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Kesenian, berdasarkan data dan program Dinas
 Kebudayaan dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kesenian Tradisonal,
 Kesenian Modern dan Strategi Pelestarian, Pengembangan Data Pertunjukkan Kesenian;
- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 SUBSTANSI KESENIAN TRADISIONAL

Substansi Kesenian Tradisional mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kesenian Tradisional, berdasarkan data dan program Bidang Kesenian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan Kesenian Tradisional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan Pendataan Kesenian Tradisional.
- f. memberikan pembinaan, pelatihan dan workshop kesenian tradisional;
- g. menyelenggarakan rekontruksi dan revitalisasi terhadap kesenian langka dan yang hampir punah;
- h. mendokumentasi kesenian tradisional;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 SUBSTANSI KESENIAN MODERN

Substansi Kesenian Modern mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kesenian Modern, berdasarkan data dan program Bidang Kesenian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan Kesenian Modern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan Pendataan Kesenian Modern;
- f. memberikan pembinaan, dan pelatihan kesenian modern yang berkembang di Kabupaten Buleleng;
- g. menyelenggarakan lomba kreativitas dan aktivitas kesenian modern;
- h. mendokumentasi kesenian modern;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 SUBSTANSI PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN PERTUNJUKAN

Substansi Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukan,
 berdasarkan data dan program Bidang Kesenian dan ketentuan Peraturan
 Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukkan Kesenian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan pelestarian nilai-nilai budaya dan kesenian.
- f. menyelenggarakan Festival-festival dan pementasan kesenian;
- g. mengevaluasi dan memberikan penghargaan kepada seniman;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi:

- menyusun rencana kegiatan Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penggalian, pengembangan dan pelestarian kesejarahan purbakala permuseuman dan arkeologi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, mengevaluasi dan menilai kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan kesejarahan purbakala, permuseuman dan arkeologi;
- f. memfasiillitasi dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan-badan/organisasi kesejarahaan, purbakala, permuseuman, arkeologi;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemetaan geografis sejarah, kepurbakalaan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksaan pemantauan, evaluasi dan penilaian kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan Cagar Budaya;
- j. memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan dan meningkatkan kerja sama dengan badanbadan/organisasi Cagar Budaya;
- k. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembuatan Database informasi dan Pemetaan geografis Data Cagar Budaya;
- memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan Promosi Budaya (Produk Budaya) dan melaksanakan Pameran-Pameran Budaya sebagai ajang Promosi Budaya;

- m. memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/organisasi yang berkaitan dengan promosi budaya;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.1 SUBSTANSI SEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Substansi Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Sejarah dan Permuseuman, berdasarkan data dan program Bidang Sejarah dan Cagar Budaya serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penggalian, pengembangan dan pelestarian kesejarahan purbakala permuseuman dan arkeologi;
- e. memantau, mengevaluasi dan menilai kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan kesejarahan purbakala, permuseuman dan arkeologi;
- f. memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/ organisasi kesejarahaan, perbakala, permuseuman, arkeologi;
- g. membuat pemetaan geografis Sejarah, Kepurbakalaan di Daerah;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 SUBSTANSI CAGAR BUDAYA

Substansi Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Cagar Budaya berdasarkan data dan program Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penggalian, pengembangandan pelestarian Cagar Budaya;
- e. memantau, mengevaluasi dan menilai kegiatan pembinaan,penggalian dan pengembangan Cagar Budaya;
- f. memelihara dan meningkatkan kerja sama denganbadan-badan/organisasi Cagar Budaya;
- g. membuat Database informasi dan Pemetaan geografis Data Cagar Budaya yang tersebar di Daerah;
- $h. \ \ mengevaluasi\ dan\ melaporkan\ pelaksanaan\ tugasnya\ kepada\ atasan;\ dan$
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.3 SUBSTANSI PROMOSI BUDAYA

Substansi Promosi Budaya mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Promosi Budaya berdasarkan data dan program Bidang Sejarah dan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan Promosi Budaya (Produk Budaya) dan melaksanakan Pameran-Pameran Budaya sebagai ajang Promosi Budaya;
- e. memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/ organisasi yang berkaitan dengan promosi budaya;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. UPTD GEDONG KIRTYA

- 1. Kepala UPTD Gedong Kirtya mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Gedong Kirtya, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan kebijakan operasional UPTD Gedong Kirtya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas serta menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar naskah, buku-buku dan dokumen lainnya;
 - e. melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan Pustaka;
 - f. melaksanakan kerjasama dalam hal pengembangan dan pengelolaan dokumentasi budaya dengan instansi pemerintah, swasta, Yayasan, Lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat perseorangan lainnya;
 - g. menyelenggaran pembinaan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar naskah, buku-buku dan dokumen lainnya;
 - h. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Gedong Kirtya;
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- 2. Kepala Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas dan fungsi;
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tatausaha, berdasarkan data dan program
 UPTD Gedong Kirtya, serta ketentuan perundang-undangan;

- b. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas serta menilai prestasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
- d. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD Gedong Kirtya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan UPTD Gedong Kirtya;
- f. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah, dilingkungan UPTD Gedong Kirtya;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu "Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana" dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi. Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satutahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upayamerealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakanbagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utamadalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerjaatau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit

kerja di bawahnya. Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dariberbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaanprogram dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja)

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahunnanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabattersebut. Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi dan diharapkan dapat memacu bawahannya lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu untuk menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya. Selainsebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemenpemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitupeningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja inimerupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagaisalah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidanakorupsi. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih atas tersusunnya dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimanamestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Veteran No. 23 Singaraja, 81118-Bali, Tlp. 0362 3303668 Email: disbudbuleleng@gmail.com, Website: https://disbud.bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I Nyoman Wisandika

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ketut Lihadnyana

Jabatan : Penjabat Bupati Buleleng

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjianini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ketut Lihadnyana

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,

Drs. I Nyoman Wisandika

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661008 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Persentase Desa Adat yang LestariPersentase Budaya Tak Benda yang Lestari	32,57 % 33,33 %
		- Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	100 %
		- Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	80 %
		- Persentase Cagar Budaya yang Lestari	30 %
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan MasyarakatNilai AKIPPersentase Capaian Kinerja SKPD	88 65 100 %

Program		Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.007.224.092,00	APBD
2. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	50.253.836.564,00	APBD
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	1.761.519.509,00	APBD
4. Program Pembinaan Sejarah	Rp.	194.021.936,00	APBD
 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 	Rp.	231.835.087,00	APBD
6. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp.	1.269.056.103,00	APBD
Total 6 Program	Rp.	60.717.493.291,00	APBD

Penjabat Bupati Buleleng,

Ketut Lihadnyana

Singaraja, 26 Oktober 2023 Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Drs. I Nyoman Wisandika Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661008 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Veteran No. 23 Singaraja, 81118-Bali, Tlp. 0362 3303668 Email: disbudbuleleng@gmail.com, Website: https://disbud.bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Ayu Pancani Yuliati, SH. M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. I Nyoman Wisandika

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. I Nyoman Wisandika JP. 19661008 199803 1 001 Singaraja, 26 Oktober 2023 PIHAK PERTAMA

Ida Ayu Pancani Yuliati, SH. M.Si NIP. 197107051997032009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHAN

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	- Nilai AKIP yang baik	65
	pelayanan publik	- Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan	100 %
		- Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %
		- Persentase layanan kepegawaian tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %
		- Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %
		- Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	189.491.877,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.210.140.098,00	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	53.279.718,00	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	408.207.744,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	867.068.102,00	APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	279.036.553,00	APBD
Total	Rp.	7.007.224.092,00	APBD

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Drs. I Nyoman Wisandika Pembina Utama Muda (IV/c) NIP: 196610081998031001 Singaraja, 26 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Ida Ayu Pancani Yuliati, SH., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 197107051997032009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEBUDAYAA

John Vissern No. 23 Disputaja, 911 Di-Ball, The GAL Entires. Front. the China Lab You Lab Land

FEBJANJIAN KINERJA TABUN 2023

Distant tangka mercejudkan mengenera pemeruntuan yang elektif marupuan dan akamalda serts become ensur pade hasit, kuent yang bertanda sargon dibowah ini

Name Clode Averry Pressio, SE, 54 AP.

Tehenin Kepala Bislang Ader der Truftel Diese Kelnstayaan

Mahaputon Heldfrein

Selections a diabate PHUAR PERTAMA.

Dec. 1 Try orego Winasolika

Repda Class Ketsdayou Kabupany Nidologi **Siliatus**

Selako Asuset pilok pertama, selationno dischoi PHA GC ELEDICA.

PState Plename Surpanti other prevented/hor temper blencia pung, seferationa nesses barquinan. properties sel, shiton ranges communic target timents proglet immergals reports your totals. drengtuse datum dicknesse personanen. Keberhadian dan kapagaban pemajaian rapat kirwja brufuć mejad tengjerg peak kanj.

Plack Kalled State published regressed young diportalism note place published evaluation metadag rapatag Kimoto dise perjunjan iai diga menganitil Yaylakan yang diparlakan dalam rangkia perichersasi prospinergavas dan melkel.

THE PARTY OF THE P

Planette Wisandha

REAL PROPERTY AND A TOTAL

Sisperation IDI Oktober 2023

PRAKPERTAMA

Sinds: Angula Provisi

Nip. 19850131 201 101 1-006

PERSANDAN KINERJA TAHUN 2023 PERURAHAN

Ne	Neverse	Indikator Kinerja	Target
7-	Tarwayaliya Perindungan dan	- Persentane Lorstrage Adlet sien	10 100 %
	Politekarrapi Auhar dan Troubiel	Tradiol Budaya yang differitime dan Uhishungi	-IV-S
		Petrorggod Denn Adul dan Lorschaganya yang didudikuni dan dibian	100%
		Persenner Schok das Sebili: Ables ying diffesilines das dibina	100%

Kegistan	Angustus	Kennagan
 Ferskinson Luerbage Adat yang Penyamanya. Baltet Durah Kahapatos Kata 	Hp. 4836234034000	APME
Total	Np. 4506214634699	APRO

Sannia Dress Haberbergers 20 Ephysiker Helelang

Part of Maria Mandilla Part of Hama Mule (Vv)

NOT THE OWN LINEAU THIS

Singanya, 24 Gkomin 2023

Repelo Deberg Admidan Tracket Disease Kalipato annik alegamen Balkaring

Geds Asses Pressie, St., MAP

Pendja DCA(1016) Nas. (9830131-201101-1-001



DINAS KEBUDAYAAN

Artin, Ventroes No. 22 Horganigo, \$111th State, Fig. 1002 Services

PERSONAL RESERVA LARGE PRINT

Distance program processors processors processors programme to a contract of the processors and the processors and the processors are processors as the processors and the processors are processors are processors and the processors are processor

Name Dr. Wester States

Selector Politics Politicos Televis Kingtons Kingda Billiang Kineman

RANGEST A STATUTE PROFILE PRINTINGS.

Name Use Thirteen Woodskip

Salvane Capula Dissar Kabudatana Kabupaten Balainan

Salatas amuse Pilink Persona, schepatine diselect PHLAR KERNA.

Pitiak Petrano berjungi akan mengjudian seget kinenya pang sebarunya sesan bempunperpenjan ini, dalam mengka menungan seget kinenya pingka menenyak, seperti pang talah dintengkan dalam di kineng permisasan Kabultanlan dan Inpogalan procegawa besart Kentap seruptah mengka benggang jamah kana.

Pilosi, Austra sikay redisirakan impercusi yang diperluluan sona alian mulakalam erebasa reflechap capulan binsaya dari perperjasi ke-das mengeuduh tedakan yang diperlukan didasi rangka pumburani penghangsan dan sanku.





PERSONAL KINERDA YARRIN MEN PROCEDARAN

80 (1)	Neuras 123	Indikator Kinerja	Turget
	Tierrepolitys Fundament Landrega Kalkerpoli, Sana	- Prosence Landings Valorenck See You Yorks	100.5
	Toronysche a Pelayaman Kapada Masyarokas Linebaga umi	Personaura Peleryman Administrari Hibutt Barrett Kepada Nisoyanikai Landunga Beni	little by
		Pyroming Polisymum Administrati Relicionardani Kapada Atmystokal Lambuga Semi	100.76
30	Europides Proplems best	- Paramor Perpitana Soci Traditional	100 %
		- Processor Projektick and Streken	100%

Keylatan		Anguret	Kettringen
L. Frenchespan Koverview Verig Infançusulus	72	1.711.579.309,011	APRO
Printeryn Delson Daurah/Kathapaten J. Pumpforten Kofesdanaer Vang Maryamkat	Rp	1.391.000.034,00	APRIL
Petakanan Dollen Dweek Katrapeten Keta. Tutaf	Rp.	3.355.215.053.00	AF00

Chapter Thomas Kamadayaan

Chapter Thomas Kamadayaan

Chapter Thomas Andrew

Chapter Thomas

Simplesps. 20 Oktober 2023.

Printeg Labourges Takens Kerpatro

All September States

Descriptions

The Labourge States

The Labourge States



DINAS KEBUDAYAAN

John Veterne No. 23 Singarajo, \$1158-Bati. Tip. UNIX Sinthate Essett derroit of the Committee of Webster Street Street Street Seat Sent Sent Street

PERJANSIAN KENERJA TAHUN 2023

Dulare, rangka mowojiafikan manajemen pemerintahan yang efektif teunquent dan akuntable uortu berezisensii pada basil, kami yang bertanda tangan dibawah ini i

Name 10: Nyomasi Widama

Juhatan Kahid Sejarah dan Cagar Biologa Disus Kahadayaan

Selimintry's district PHAK PERTAMA

Nama : Dri.1 Nyoman Wisantika

Infration : Kepally Diseas Kelbullavaan Kebapaten Helirfrag

Selukut Atsusor pileak persanja, selunjunya disebut FIHAK KITOUA...

Piluk Pertama berjanji akan mewajudkan tanjet kinutja yang seharanya semai kenjenti perjenjianini, dalam rangka memapai tanjet kinena jangka mannajuh seperti yang telah distrapkan dalam dekomen permumun. Keberhatikan iku kepapakan percapakan tanjet kinerja tersebut menjadi tanggang jawah kami.

Piliak Kedus akan melakokan nepervisi yang dipertakan sera akan melakakan erebasi meladap capitan kinerja dari perjenjian ini dan mengandid tendakan yang dipertakan dalam tangka pemberian penghargaan dan sankit.

PHEAK KEDAIA

12 y December Wassertha School Queta Mada (IVV) SDF 1986 June 1996 3 1 000

HALL HER COLLEGE

Singanya, 2n Oktober 2023 PIHAK PERTAMA.

| Nessee Widoms | Ponthins (IV/s) | NIP, 19670913 199303 1-009

mil

PERJAMBAN KINERJA YAHUN 2023 PERUBAHAN

NO	Securus Kinerja	Indikater Kleerje	Target
00	(4)	(h	149
1	Termujudnya Fenibusan Sejarah Lirkal	Provide Pennia yang Berperas Aksif dalam Pendunaan Sejandi Lukal	300 %
2	Terresjockers Prostspan Cagar Budaya	Persustani Cagar Hodaya yang Diduftarkan	100%
3 .5	Terrenjaskeya Pengebelasa Moneum	- Percentaux Konjungan Moreum	10%

Kegiataa		Андригов	Keturangan
Pentrusset Separah Lekal dalam 1 (sats) Diemik Kabupaten/Kora	Rps.	194.022.936,20	AFRO
 Perutapan Cagar Budaya Foringkai Kabupaten/Kots 	Rp.	171.061.332,00	APRID
 Pengelelaan Cagar Budaya Penngkot Kabupaten/Kota 	Ap.	100.173.215.60	APRD
4. Yengelolan Misseum Kabupum-Kota	Rp.	1,269,056,143,00	APHO
Total 4 Kegiatse	Rp.	1.694.913,126	APDD

Kapala Disas Kabudayaan Kabupatan disisting

Cardina Ultima Meda (IVA) S2P - 1965 (1888 postetà I fett Singarups, 2h Obsober 2023 Kahtal Nejwoth dan Cugar Hudieye Dinan Kebushayaan

Persona Widorma Persona (IV/a) SIP, 19G10913 199303 1 000



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEBUDAYAAN

Pales Veteras No. 24 Siegaraja, \$5/35-Radi, Tip. 6342 Sittland Email: delegated to discount and Websecheler, their of hydrocological

PERSANMAN KINERSA TAHUN 2023

Dalam renglie rennigation manageron personatan yang efektif, manageron dan plantabel sora beneramban pada basif, kami yang bernasak tangan dibawah mi-

Harry HG Plans Suprise, SE: MAP

Tellisteet Kepalla Sult (Segram Dimens dest Economics Tienes Keltralleynam

Kalegories Balebray

Selembergor directing PHITAX, PERCAMA-

Marris 10h Ayu Pumumi Vallati, NY, 34 to

Inflation Substanta Disease Righted States Kallagraper Holologic

Schille atmax Prink Pitterne, solerypthys dissitut PULIE EUTELS.

Pélak Pomens berjargi akan peronjudkan yarjan bisenja yang sebatangka sesias bergeran jantanjian (st.) akahan sengka mencapan bayan bisenja jungka menungah, sejimti yang telah disemphan dalam diskuman peronamanan. Kabunhandan dan begagalan penerpakan tangat kinanja tersahat menjadi mengang penuh kama.

PNAK Kadas akan melikukan nepervisi jung diperhikan semu akan melakukan serbasai melakap napakar kiranja dari projenjan ini dan receptertif findalan yang diperhikan dakan rangka pembanan pengharpani dan senkai

PHAK KUNDA

his Ass Panishi Value 515, NCS

NUMBER OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

Notae PERTAMA

Ni Patta Sagarai, NE, MAP

PERSANJIAN KENERIA TAHUN 2023 PERUBAHAN

Yeseron (2)		bedikator Kaurpa (J9	Terget (4)
Tennedineya layanan administrari usuan, kepegawaian dan	i i	Terfolologys Seyanor adversation unser- yeng teput wakte den noone interment	16 Saparan
Reservant signet watch darrenaal kensetaan	ŀ	Technicova layonar kopegowawa yang tepat mektu dan sessai kehentaan	34 September
	ŀ	Terrocernya Sapanan kenangan tepat wakitu dan terana kenengan	24 Suprimer
Estendianca pengolislase, husang milik ducrah tepat waktu ilan penan keternian		Toronouseria Inpropri progeficiant fracang milité distrah tepat waktu dan sessai betomisan	In Ingerose
	Security of the security of th	Security street wakta dan sesala ketentaan Lincochanca propolelaan Yosang milik dacreh teper wakta ilan	Terroritanea lásanas adterminas - Terroritatoras lapanas ademinas amum para se la propio maito des senses espet matro des senses espet matro des senses lapanas lapana

Sub Ringistan		Анция
1 Penyediaan gaji dan tunjangna ASN	Rp.	4.952,022,570
Z. Prinkramus jeromaulum des propulative etilikati Keuangan SKD	Kg.	286.212.528
3. Personana perencaman kahandan harang mink daerah	Rp.	13:229:218
Penysitian kempenen mitatan listrik peranagan bangsura kamer	Rp	10.000.000
5. Percentian persisten der perlengkapen karter	Rp.	28354431
6. Percyclians peralates ruman tangga	Rp	
7 Penyedian bahas logosti Aanna	Rp	86.222.297
6. Penyudaan husung catakan dan penggandaan	Rp.	15.554,060
9 : Percentiaan hahim haman dan peranana perundang urukangan	Np.	1.540,000
10. Facilitari korgangan tama	Rp	36352.642
1.1. Propolonggataan tapat koundman dan komolton SKPD	Mp.	184.037.375
12. Percendianat jana yanat terrapanan	Hp.	233,675.613
13: Percentinan pasa konnunkent, nomber daya air dan berik	Rp.	[77 HH 000
14. Penyudiann jara peraktur dan perlengkapan kantor	Har	192,000,000
15; Pergudiaan para pelujanan arram kantor	Ro	269 992 401
16. Penpadhani jasa peruliharani, biaya yamidharani, pajak dan peruman kersheran alima apamulawal atau Tepengan	Rp.	222 894 553
17. Paratidacean petalaun dus errste lateyen	Rp.	35 000 000
18 Ponschherum/Hefschiftsun Gestung Kannet den Bangeman Lainten	Ap.	23.478.000
Yotal	Hp.	6.RET;T32,215

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Nob Plugion Umons dan

Kinasagan

Ni Patu Sapini, SE, MAP

Schretzen Divise Kathadayaan Kabupatan Balching

Ma Ave Pancani Yuliati, SR., M.Si. NIP INTERTUSION TELESCO

1

DINAS KERUDAVAAN

Asian Veterma No. 25 Singaraja, \$1210 State Tip. Glaz Elebent Essail: Wolnier:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Didam rangka movajudnas manajeresu pameririahan yang eleksif texcepuras dan akurtekte serte. Bernelestasi pada hasil, karel yang bertanda tangan dibewak ini

Name Deny Ayn Putu finitlawati, 1/5.86 Hum.

Juliutan Kepula Unia Pelaksasu Takisis (UPT) Gadang Kletra

Disas Kalmileyum Kalmputer Bulshing

Bulantierry's disebut PDIAK PERTAMA

Name Dec. I Wroman Winnesday

Jahutan: : Kepala Dinas Kebadayaan Kabupaten Buleberg

Subdia Atasan piliah pertama, sehintatnya disebut PRIAK KEDUA.

Piliak Persama berpoji akan mercapakan segat kinaja yang sebarawan sensi Jampian perjanjianisi, dalam magka mencapai targat kinaja jangka memugah seperti yang telah diangkan dalam dokumen permuanaan Keberhasilan iku begagalan pemapakan mgar kinerja tersahat meriadi tanggung jawah kami-

Přivá Kodou skan metakukon supervisí yang diperlidasi terta úkus metakukan probasú terhadap napalan kinerja dari perjanjian ini dan menguntisi tindakan yang diperlidasi alalam mengka pendenian pengharpan dan sanksi.

SHEMMON KITCHIA

Personal Wassellon .

Ningaraja, 26 (Norther 2025) PHEAK PERTAMA

Down Arn Pata Smilgwart, S.S., 54, Hum. NJP 19700130 (9960) 2 360

PERUANDAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHAN

No	Sweren	ladikator Kinerja	Tegel
ML	(0)	Ot .	166
1	Terrespolitye Pengelolasa kelekui Museusi Gedong Kirtya	Jumiah Pelindungan, Pengembangan, ilan Pemastataan Kolekus sacam Terpada	27 Lapono
2	Terrequalitys lityanue aluen menjurakat tohiadap muscan	Junish Peringkanas Pelajunas dan Akasa Masyorakat Turkudap Massusti	17 Laprens
3)	Terwojudnya pendekongsa pengalukan Museum	Jointale Prospediant des Pestudiburges Santole des Presentes Massente	21/wii

Sub Keglisten	Андангая	Keterungan
Pelindangan, perspendangan dan Persantunan Kalahai Secona Terpada	Hp. 647,326,793,00	APRO
2. Peningkatan Pelicuman dan Akmi Manyarakat Terbadap Ministra	36p. 1981,045,798,011	APRO
Propolisan das Persellarum Satura des Presidente Monuell	8p-37,663,512,09	APIND
Yetat.	Rp. 1,269,956,303,00	APRO

Kepala Disus Kebedayans Kabapaya Buldang

Sales of the last

ver Treamin Winandia L

Pageliner Liferon Mode (TVX)

Singeraja, 26 Oktober 2023 Kapula Unit Pelukowa Toksin (UPT) Gelong Kirtya

Down Ave Pain Positionati, S.S. M. Hans.

Pertina (IV/s) 50P, 19700130 1996012 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEBUDAYAAN

John Veterns No. 13 Singaraja, \$1116-Sult, Tip. \$563 X105000

Taxable.

. Website:

PERJANHAN KINERJA TAHUN BILB

Dulaco rougha mewoju/kon manajemen peracemtahan pang efektif, manapuran dan akumahel serrabemeluntani pada hasil, kami nang bertandu tangan dibawah ina:

Name I Ida Koming Arfaire

Jahaian Kepala Sah, TO UPT Goding Kirtya

Relations of dischart PHYAK PERTAMA.

Name Deva Ayu Patt Sudavasi, SS: M. Han-

Jahatan Kapala EPT Goldong Kirtya

Salako ataum pikak portama, schojomya disebse PHIAK KEDGA.

Pitrak perturus berjanji okan musuqindian targot kitanja yang sebaranya semai berpirah perjanjan ini, dalam rangka menunjai targot kitanja jangka menunjah seperti yang telah di tetapkan dalam dekomen perencaisan. Kabuhasibas dan kepapakan menunjai tanger koreta terashan menjadi tanggong jawah kami.

Pilusk kodos akan melakutan reperitsi yang diperlukan senta atan melakutan melassi terbedap capatan kinenja dari penjanjian ini dan menganteh telakun yang diperlukan dalam mengan pendantan penghangaan dan merkiti.

STREET, STREET, SQUARE,

Down Acta Paris Surfaceuti, S.S. M. Hum.

NOT 14/100130 199401 2:001

Singaraja, 26 Oktober 2025 PULAK PERTAMA.

Ma Kintang Arthura SEP 19631276 196801 | 022

PERUBAHAN KINERJA TAHUN JULI PERUBAHAN

Tree .	Source Kinerja	Sudhater Kinerja	TarpeSteine
3	CD Terromoteya disk amon introme beginner peda (IPTD) Godong	Oh Annalah dakannan tenerana kegimum 12710 Gerbeng Kirton	3 CoAssess
	Kirrye	Jaminto Laprente handwager wronts to represent LIFED Godeng Kinga	12 Caperson
		Durchit Lagrence Herbourt Segration OPTO Geologia Kirryo	12 Sapeten

Repole 197 Golden, Klynn

Julia

Berry Aire Petts Stotlework, S.S. M. Hum.

Name (N/s)

Taquego, 26 (Atalier 202)

Espain Salt. TO LPT Geolog Kirtye

Ide Airmony Arberts Presso (2004)

NOTE PROPERTY AND LABOUR.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar	- Persentase Desa Adat yang Lestari	32,57 %
budaya	- Persentase Budaya Tak Benda yang	33,33 %
	Lestari	
	- Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	100 %
	- Persentase Kunjungan Wisatawan ke	80 %
	Museum	
	- Persentase Cagar Budaya yang Lestari	30 %
T I DILL K K DI	Indeka Kananan Masanankat	00
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	88
Publik dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	- Nilai AKIP	65
	- Persentase Capaian Kinerja SKPD	100 %

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.007.224.092,00	Sumberdana APBD
Kabupaten/Kota		
Program Pengembangan Kebudayaan	50.253.836.564,00	Sumberdana APBD
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.761.519.509,00	Sumberdana APBD
Program Pembinaan Sejarah	194.021.936,00	Sumberdana APBD
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	231.835.087,00	Sumberdana APBD
Program Pengelolaan Permuseuman	1.269.056.103,00	Sumberdana APBD
TOTAL 6 PROGRAM	60.717.493.291,00	Sumberdana APBD

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng

Drs. I Nyoman Wisandika Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661008 199803 1 001